



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/118/432.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/67/432.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188/67/432.013/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan
KESATU

- :
: Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/67/432.013/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan nomor urut 5 kolom 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
 2. Ketentuan nomor urut 5 kolom 3 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Januari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN